

## PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Harta Bersama secara elektronik antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Bogor, 1 Juni 1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arjo Pranoto, S.H., M.H., CPCLE. dan kawan-kawan, para Advokat/Penasehat Hukum pada PRANOTO & Co. Law Firm, berkantor di Kota Wisata Cibubur, Rukan Orange Groove, Blok SF-B No.24, Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, alamat email: pranoto\_co@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 48/VI/694/Pdt.G/2024/PA.Bgr. tanggal 25 Juni 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 10 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ujang Suja'i Toujiri, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat/Penasehat hukum pada USA UJANG SUJA'I & ASSOCIATES LAW OFFICE, berkantor di Jalan Raya Parung Banteng No.16, Katulampa, Kota Bogor, alamat email: mrizqiulila@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024 dan telah

terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 27/XI/694/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 18 November 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

dan

**TURUT TERBANDING**, sebagai Pemimpin Kantor Cabang Kota Bogor PT, beralamat di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Aril Fahril, S.H. dan kawan-kawan, para Karyawan pada PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA, beralamat Kantor Pusat di Menara BRILian Lantai 1, 21 dan 22, Jalan Gatot Subroto Kav.64 No.177A, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, 12870, alamat email: kevin.wardiana@brifinance.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 034/SK-LIT/VI/2024, tanggal 2 Juli 2023 dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 6/VII/694/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 2 Juli 2024, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat

#### **II. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Tanah seluas 99 M<sup>2</sup> berikut bangunan 2 lantai di atasnya dengan luas keseluruhan 108 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum

dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XXX Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dengan IMB No. XXX yang beralamat di Kota Bogor, dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Ibu xxx (dikontrak xxx);

Sebelah Selatan : Rumah Pak xxx;

Sebelah Timur : Rumah Pak xxx;

Sebelah Barat : Jalan Komplek;

Setelah dikurangi 4 (empat) bulan angsuran sejumlah Rp8.730.604.00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus empat rupiah);

2.2. Angsuran bulanan satu unit kendaraan roda 4 (mobil) Mobil Toyota Raize 1.0T GR SPORT Warna Putih Tahun Pembuatan 2022 Nomor Rangka XXXX Nomor Mesin XXX Nomor Pol. F XXX selama 12 bulan X Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sama dengan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana poin 3 di atas masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural maka akan diadakan pelelangan di depan umum dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

### **III. Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

### **IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing seperduanya;

Bahwa pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 7 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 7 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui surat tercatat PT Pos Indonesia pada tanggal 13 November 2024 dan kepada Turut Tergugat selanjutnya disebut Turut Terbanding melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 12 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 14 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding secara elektronik Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 14 November 2024 dan telah dibertahukan kepada Terbanding serta kepada Turut Terbanding pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar dapat memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding (semula Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 29 Oktober 2024;  
dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
  1. Menerima permohonan banding Pembanding (semula Tergugat).
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 29 Oktober 2024;
3. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Atau:

Dalam hal Judex Factie Tingkat Banding, Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 25 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Turut Terbanding melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan banding dari Pembanding;
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Banding;
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, Pembanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, sedangkan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan pada tanggal 18 Desember 2024 dengan Nomor 294/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang terdaftar di Pengadilan Agama Bogor, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2024 dan putusan Pengadilan Agama Bogor telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari ke-9 dari waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding untuk masing-masing Kuasa Hukum/Advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat non hakim Drs. H. Ismet Ilyas, S.H. tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *e-litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

##### A. Eksepsi Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*)

##### 1. Tentang Objek Rumah

Bahwa gugatan Terbanding merupakan gugatan yang salah dalam menentukan objek gugatan, sehingga gugatan *a quo* cacat formil. Karena Pembanding membeli rumah tanggal 21 Desember 2012, sedangkan Pembanding dan Terbanding menikah tanggal 13 Maret 2013. Oleh karena itu, maka objek rumah yang diklaim sebagai harta bersama oleh Terbanding, nyata salah dan keliru. Objek rumah *a quo* merupakan harta bawaan dari Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding;

Bahwa terhadap dalil eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan eksepsi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bersama karena tanggal penandatanganan akta jual beli adalah tanggal 15 Maret 2014, yaitu setelah Terbanding menikah dengan Pembanding;

2. Tentang Objek Kendaraan Roda 4 (Mobil)

Mobil Toyota Raize Nomor Pol. F 1318 AAP sejatinya adalah milik ibu kandung Pembanding bernama Ibu XXX yang ingin membeli mobil secara kredit (*leasing*), namun ternyata pembelian secara kredit tersebut mengalami kendala dikarenakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu XXX berdomisili di Palembang, sedangkan unit yang akan dibeli dan kantor leasingnya berada di Bogor, selain itu usia Ibu XXX juga sudah memasuki usia pensiun, sehingga pengajuan kredit mobil menggunakan nama Terbanding yang beralamat di Bogor;

Bahwa terhadap dalil eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan bahwa objek kendaraan roda 4 (mobil) adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding karena faktanya nama yang tertulis pada STNK berikut BPKB adalah nama Terbanding;

3. Tentang Objek Kendaraan Roda 2 (Motor)

Kendaraan roda 2 (motor) merek Yamaha Mio, M3 Cw 125, Blue Core, Nomor Polisi: BG 2239 ABW atas nama YYY bukan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, itu merupakan hadiah dari Prisa Plus dari BNI Life untuk Sdr. YYY yang merupakan kakak ipar Pembanding, namun dikarenakan Sdr. YYY sakit stroke, maka dengan sukarela motor tersebut disuruh dibawa dan dipakai saja oleh Pembanding sampai dengan sekarang;

Bahwa terhadap dalil eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan bahwa objek kendaraan roda 2 (motor) adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding yang telah dibeli secara murah, alias setengah harga

oleh Pembanding pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih Rp8.000.000,00 yang merupakan hasil negosiasi dengan Ibu NNN (kakak perempuan Pembanding yang merupakan istri dari YYY SSS yang sedang sakit *autoimun* pada saat itu), sehingga dengan demikian objek kendaraan roda 2 (motor) adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding yang dibeli pada tahun 2017 secara murah dengan setengah harga;

B. Eksepsi Gugatan Salah Menentukan Pihak (*Error In Persona*);

Bahwa Pembanding mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa tindakan Terbanding menarik PT xxx KP Bogor sebagai pihak Turut Terbanding adalah salah dan keliru karena angsuran atas mobil tersebut **sudah lunas**, maka sejatinya hubungan hukum (*rechtsbetreking*) antara Pembanding (selaku Debitur) dengan Turut Terbanding (selaku Kreditur) sudah berakhir;

Bahwa terhadap dalil eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga Terbanding berhak untuk menggugat para pihak yang dirasa telah merugikan kepentingan Terbanding;

C. Eksepsi Gugatan Tidak Cermat, Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel Exceptio*);

Bahwa Pembanding mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding nyata tidak cermat, kabur dan tidak jelas baik dari aspek formil konstruksi gugatannya maupun aspek teknis penulisannya dimana tidak menyebutkan identitas pihak Pembanding dengan jelas dan lengkap, tidak cermat, keliru dalam menyebutkan jenis sertifikat hak atas tanah berikut bangunan rumah yang dijadikan objek gugatan, tidak cermat dalam menyebutkan alamat objek gugatan, antara posita dengan petitum tidak sinkron, salah menggunakan diksi diktum dalam petitum;

Bahwa terhadap dalil eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan eksepsi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Terbanding sudah sesuai baik dalam aspek

formil kontruksi maupun teknis penulisan;

D. Eksepsi Gugatan Yang Didasari Iktikad Buruk (*Exceptio Kwade Trouw In Een Rechtszaak*) dan Gugatan Coba-Coba/Spekulasi (*Speculatieve Rechtzaak Exceptio*)

Bahwa Pembanding mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Terbanding merupakan gugatan yang didasari iktikad buruk (*exceptio kwade trouw in een rechtszaak*) dan gugatan coba-coba/spekulasi (*speculatieve rechtzaak exceptio*) karena Terbanding sejatinya sudah tahu bahwa ketiga harta *a quo* bukan harta bersama, tetapi Terbanding tetap nekad mengajukan gugatan harta bersama ini;

Bahwa terhadap dalil eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Terbanding diajukan berdasarkan keyakinan yang paling tinggi atau *haqqul yaqin* yang artinya adalah keyakinan dengan syarat adanya bukti yang konkret baik secara materiiil maupun formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut pada huruf A (1, 2, 3), yakni eksepsi gugatan salah objek (*error in objecto*) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor bahwa eksepsi Pembanding sudah mengenai substansi materi gugatan dalam pokok perkara, sehingga akan diputus bersama-sama dalam perkara *a quo*. Dan oleh karena eksepsi Pembanding tidak beralasan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 318 K/1997 tanggal 19 Januari 2002, maka eksepsi Pembanding harus ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bogor yang menolak eksepsi Pembanding pada huruf A (1, 2, 3) karena sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut, sehingga diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding sebagaimana tersebut telah disampaikan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka mempedomani Pasal 136 HIR ditegaskan bahwa sepanjang eksepsi yang

diajukan Pembanding tidak menyangkut kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, maka terkait eksepsi huruf A (1, 2, 3) dimaksud harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi huruf B berupa eksepsi gugatan salah menentukan pihak (*error in persona*) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor bahwa esensi isi eksepsi pada pokoknya juga sama dengan pokok perkara, sudah mengenai hal substansi materi gugatan dalam pokok perkara dan tidak beralasan hukum sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 318 K/1997 tanggal 19 Januari 2002, sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berkesimpulan bahwa eksepsi Pembanding harus ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bogor yang menolak eksepsi *error in persona* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* terkait keberadaan PT. xxx KP Bogor dalam perkara *a quo* yang ditarik oleh Terbanding diposisikan sebagai Turut Tergugat, sekarang Turut Terbanding. Menurut Pembanding tindakan Terbanding tersebut salah dan keliru karena angsuran atas mobil Toyota Raize Nomor Polisi xxx dimaksud **sudah lunas**, maka sejatinya hubungan hukum antara Pembanding selaku Debitur dengan Turut Terbanding selaku Kreditur **sudah berakhir**. Dan Turut Terbanding dalam dupliknya menegaskan bahwa pembiayaan atas mobil plat xxx kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 21 September 2023 telah dilakukan pelunasan oleh Pembanding kepada Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memeriksa Bundel A dan Bundel B serta meneliti dokumen terkait pelunasan dimaksud sehingga ditemukan bukti T.7 (surat keterangan lunas) dan T.7a (kwitansi pelunasan). Berdasarkan bukti-bukti tersebut nyata benar dan terbukti telah dilakukan pelunasan atas kewajiban pembayaran kepada PT. xxx KP Bogor atas mobil plat xxx. Dengan demikian hubungan hukum antara Pembanding selaku Debitur dengan Turut Terbanding selaku Kreditur

sudah berakhir;

Menimbang, bahwa terkait hubungan hukum dalam sebuah gugatan, patut dikutip pendapat Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata; 2005, hal.58) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa *fundamentum petendi* dianggap lengkap bila memenuhi dua unsur: (1) dasar hukum (*rechtelijke grond*), yakni memuat penegasan penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dan tergugat dengan objek sengketa. (2) dasar fakta (*feitelijke grond*), yakni memuat fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung (hubungan hukum) antara penggugat dengan objek perkara ataupun dengan tergugat, dan atau penjelasan fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Terbanding dalam tanggapannya, bahwa Terbanding berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, **akan tetapi** kewenangan untuk menentukan pihak-pihak dalam sebuah perkara perdata harus sesuai pula dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telah dipertimbangkan di atas, yakni berkaitan dengan hubungan hukum. Oleh karena sudah berakhir hubungan hukum dengan Turut Terbanding, maka tidak pada tempatnya menarik dan mendudukannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam petitum gugatan Terbanding tidak meminta pihak PT. xxx KP Bogor untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum atau dihukum untuk mentaati putusan, oleh karenanya tidak ada gunanya memasukkan pihak yang tidak ada kaitan langsung dengan petitum gugatan, adapun untuk memastikan ada tidaknya suatu perjanjian kredit dapat dilakukan dalam proses pembuktian, sehingga dengan demikian PT. xxx KP Bogor tersebut tidak perlu untuk dijadikan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tentang *error in persona* dari

PT. xxx KP Bogor dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding tentang *error in persona* telah diterima dan dikabulkan, maka eksepsi pada huruf C tentang gugatan tidak cermat, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel exceptio*) dan eksepsi pada huruf D tentang gugatan yang didasari iktikad buruk (*exceptio kwade trouw in een rechtszaak*) dan gugatan coba-coba/spekulasi (*speculatieve rechtzaak exceptio*) tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara *a quo* adalah mengenai gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan dan dalil sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding diterima dan dikabulkan, maka materi gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM REKONVENSIS**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding yang pada pokoknya berupa tuntutan untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding terkait dengan

eksepsi *error in persona* telah diterima dan dikabulkan, maka gugatan reconvensi yang diajukan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan dan selanjutnya gugatan reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dinilai beralasan hukum, oleh karenanya telah dijawab dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bogor *a quo* harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Reconvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 694/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang *error in persona*;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.908.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00</b> (seratus lima puluh ribu rupiah)